



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**  
**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN**  
Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telepon : 0341 - 551312  
Laman : www.um.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**NOMOR : 7.7.4/UN32.6/KP/2020**

tentang

**PENETAPAN VISI DAN MISI PROGRAM STUDI**  
**ILMU KESEHATAN MASYARAKAT**  
**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2020**

**DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam penyelenggaraan sistem operasional Fakultas diperlukan visi dan misi yang jelas untuk menentukan arah tujuan dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dimasa yang akan datang, untuk menciptakan lulusan yang berpotensi, inovatif, dan kreatif;
- b. Bahwa berdasarkan sub a tersebut diatas dirasa perlu menetapkan Visi, Misi dan Sasaran Program Studi Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat dalam Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475 );
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang No. 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0319/KEP/H32/KL/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang;
2. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Visi dan Misi Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang pada lampiran-lampiran surat keputusan ini sebagai acuan Fakultas dalam pengembangannya.
- Kedua : Keputusan Dekan FIK UM ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Bila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth.:

1. Rektor
  2. Wakil Rektor I
  3. Para Wakil Dekan FIK
  4. Para Ketua Jurusan FIK
  5. Para Dosen FIK
- Universitas Negeri Malang

**PENETAPAN VISI DAN MISI  
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**VISI**

Mengembangkan keilmuan kesehatan masyarakat bercirikan kesehatan olahraga dengan penekanan pada bidang Epidemiologi; Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku; Gizi Masyarakat; Biostatistika, Ilmu Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi; Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan; serta Administrasi dan Kebijakan Kesehatan untuk menghasilkan lulusan yang kapabel dan inovatif.

**MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bidang ilmu kesehatan masyarakat yang berpusat pada peserta didik, menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat berbasis IPTEK yang temuannya bermanfaat bagi pengembangan ilmu kesehatan masyarakat
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan IPTEK dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat
4. Menyelenggarakan sistem dan pelaksanaan tata pamong di program studi yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai instansi yang terkait dengan bidang ilmu kesehatan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.